



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BUPATI KARANGANYAR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH (BPTP TAHURA) DAN
KOPERASI SERBA USAHA PARANG IJO DESA GIRIMULYO
KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor : 556/06.1/2013
Nomor : 522.313 / 2084.1
Nomor : 01 / KSU.PI / V / 2013

TENTANG
PENGELOLAAN OBYEK WISATA AIR TERJUN PARANG IJO
DI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA K.G.P.A.A. MANGKUNAGORO I
DAN DESA GIRIMULYO KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh tiga Bulan Mei tahun Dua ribu tiga belas,
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUNDORO, SH, M.Si. : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar berkedudukan di Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 822.2/209 tahun 2013 Tanggal 01 Pebruari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya secara sah mewakili Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTMA.
2. Ir. OMAN DJUHARNA, MM : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Menteri Supeno I/2 Semarang Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/339/2012 Tanggal 5 Juni 2012 Tentang Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya secara sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

3. H. SUKARNO, SH

: Ketua Koperasi Serba Usaha Parang Ijo berdasarkan berdasarkan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi Serba Usaha Parang Ijo Nomor : 180/518/12 Tahun 2006 Tanggal 1 Juni 2006 yang berkedudukan dan selaku pengelola obyek wisata Air Terjun Parang Ijo Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar dengan alamat : Dusun Munggur Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 83, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor: 4737);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4761);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunaoro I Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman, dan Taman Wisata Alam;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.4/Menhut-II/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomo: P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman, dan Taman Wisata Alam.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK bertindak dalam kedudukan dan kewenangannya sebagaimana tersebut diatas, bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Obyek Wisata Air Terjun Parang Ijo di Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) K.G.P.A.A. Mangkunagoro I dan Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

OBYEK KERJASAMA

Pasal 1

Obyek Kerjasama dalam Perjanjian ini adalah pengelolaan Obyek Wisata Air Terjun Parang Ijo yang berlokasi di Kawasan Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I dan Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan pengelolaan Obyek Wisata Air Terjun Parang Ijo sebagaimana dimaksud pasal 1 Perjanjian ini adalah :

- a. Mengembangkan Kepariwisataaan Daerah yang berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat.
- b. Mengembangkan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan Koperasi Serba Usaha Parang Ijo, dalam mengembangkan Obyek Wisata Parang Ijo.
- c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Perekonomian Masyarakat sekitar dari Sektor Pariwisata.

BAB III
KEDUDUKAN PARA PIHAK
Pasal 3

- (1) Dalam Perjanjian Kerjasama ini PIHAK PERTAMA berkedudukan sebagai Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- (2) Dalam Perjanjian Kerjasama ini PIHAK KEDUA berkedudukan sebagai pengelola Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I.
- (3) Dalam Perjanjian Kerjasama ini PIHAK KETIGA berkedudukan sebagai pengelola Obyek Wisata Air Terjun Parang Ijo di Kawasan Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I dan Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.

BAB IV
PEMBAGIAN PENDAPATAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengelolaan Obyek Wisata Air Terjun Parang Ijo terhadap pengunjung dikenakan tarif masuk obyek wisata yang besarnya ditentukan oleh PARA PIHAK setiap orang sekali masuk sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- (2) Bentuk karcis tanda masuk dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

Pembagian pendapatan dari hasil penjualan karcis tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini ditetapkan sebagaimana berikut :

- a. PIHAK PERTAMA mendapatkan 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh pendapatan bersih penjualan karcis tanda masuk.
- b. PIHAK KEDUA mendapatkan 20 % (dua puluh persen) dari seluruh pendapatan bersih penjualan karcis tanda masuk.
- c. PIHAK KETIGA yang mengelola Obyek Wisata Air Terjun Parang Ijo mendapatkan 55 % (lima puluh lima persen) dari seluruh pendapatan bersih penjualan karcis tanda masuk termasuk untuk bagi hasil dengan Pemerintah Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar yang diatur tersendiri.

Pasal 6

Pembagian pendapatan dari hasil penjualan karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dari seluruh pendapatan setelah dikurangi Pajak Hiburan, Retribusi Kebersihan dan Asuransi.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Pasal 7

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, berhak atas setiap pendapatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a dan huruf b Perjanjian ini setiap bulan hingga berakhirnya masa Perjanjian.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, berhak mendapatkan laporan keuangan hasil pengelolaan Obyek Wisata Air Terjun Parang Ijo dari PIHAK KETIGA setiap bulan yang disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya selama Perjanjian berlangsung.
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sewaktu-waktu berhak melakukan audit terhadap Laporan Keuangan yang diberikan PIHAK KETIGA.

Pasal 8

Dalam rangka pengelolaan Obyek wisata Air Terjun Parang Ijo PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib :

- a. menyediakan, memperbaiki dan memelihara sarana jalan menuju Obyek Wisata;
- b. melaksanakan pembinaan terhadap kelangsungan dan kelestarian lingkungan Obyek Wisata;
- c. melaksanakan pemasaran dan promosi wisata;
- d. menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan di lokasi Obyek Wisata;
- e. mentaati semua ketentuan dalam Perjanjian ini.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban PIHAK KETIGA

Pasal 9

- (1) PIHAK KETIGA berhak mendapatkan pembagian pendapatan sebagaimana pasal 5 huruf c.
- (2) Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Air Terjun Parang Ijo PIHAK KETIGA wajib :
 - a. memungut retribusi kepada pengunjung sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyetorkan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b setiap bulannya hingga berakhirnya masa Perjanjian ini;
 - c. mengirimkan Laporan keuangan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setiap bulan selama Perjanjian ini berlangsung;
 - d. membantu pelaksanaan proses audit yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terhadap laporan keuangan;

- e. membuat rencana pengembangan Obyek Wisata baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk dibahas bersama dengan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
 - f. membangun dan atau menyediakan fasilitas pendukung pengembangan Obyek Wisata dengan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
 - g. menjaga Kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan Obyek Wisata;
 - h. ikut serta menjaga keamanan, dan ketenteraman lingkungan Obyek Wisata;
 - i. ikut menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan Obyek Wisata;
 - j. ikut mengembangkan dan mendukung seni budaya;
 - k. mentaati semua ketentuan dalam Perjanjian Ini.
- (3) PIHAK KETIGA menyediakan karcis tanda masuk Obyek wisata dengan dibuatkan Berita Acara yang diketahui PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

BAB VI JANGKA WAKTU KERJASAMA Pasal 10

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, serta dapat ditinjau kembali setiap tahun.
- (2) Selama jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KETIGA dilarang mengalihkan kedudukannya sebagai Pihak Pengelola kepada Pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berhak mengadakan evaluasi dan atau perubahan Perjanjian ini berdasarkan kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

BAB VII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PERJANJIAN Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini dari PIHAK PERTAMA dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian ini dari PIHAK KEDUA dilakukan oleh BPTP Tahura (Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I).
- (3) Pengawasan Perjanjian ini dilakukan oleh Tim yang terdiri dari :
 - a Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
 - b Inspektorat Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - c Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.;
 - d Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.;
 - e Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar;
 - f Inspektorat Kabupaten Karanganyar; dan
 - g Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB VIII
FORCE MAJEUR
Pasal 12

Dalam hal terjadi Force majeure dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala akibat atau yang timbul melalui musyawarah.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian permasalahan dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui jalur hukum dengan mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB X
PENUTUP
Pasal 14

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 16

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Karanganyar pada Tanggal tersebut di atas serta dibuat rangkap 3 (tiga) serta bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perincian sebagai berikut :

- a. Lembar 1 : ditempel materai Rp. 6.000,- untuk PIHAK PERTAMA
- b. Lembar 2 : ditempel materai Rp. 6.000,- untuk PIHAK KEDUA
- c. Lembar 3 : ditempel materai Rp. 6.000,- untuk PIHAK KETIGA

